

ABSTRAK PERATURAN

DANA OPERASIONAL - BPJS KESEHATAN - TAHUN 2019

2018

PERMENKEU RI NOMOR 185/PMK.02/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1830)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2019;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 87 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 239, TLN No. 5482) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 84 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 257, TLN No. 5752); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Kesehatan memperoleh dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan sebesar persentase tertentu paling banyak 4,66%. Besaran nominal dana operasional yang diperoleh dari persentase tertentu paling banyak sebesar Rp4.091.143.000.000,00 (empat triliun sembilan puluh satu miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah), yang ditetapkan berdasarkan penelaahan atas rancangan rencana kerja dan anggaran tahun BPJS Kesehatan dan dilakukan monitoring penggunaan dana serta pencapaian target kinerja paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.